

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 JULI 2016

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG : PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG :

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala.....

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan penggunaan dana kapitasi.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan PA.

14. Bendahara.....

14. Bendahara Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disebut Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, dan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan bersama-sama dengan KPA oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan PA.

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi Dana untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Besaran.....

- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota Sukabumi atas usulan Dinas dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. variasi besaran dana kapitasi yang diterima oleh FKTP milik Pemerintah Daerah.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3). Pembagian.....

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variabel lain berupa variabel Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - g. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 100 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara;
 - c. tambahan nilai 25 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

(6). Tenaga.....

- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau yang setara diberi tambahan nilai 10 untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin; dan
 - c. variabel lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kepegawaian yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(10). Ketidakhadiran.....

- (10) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Formulasi penghitungan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;

4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pengadaan barang/jasa yang terkait dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada formulasi nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercantum dalam formulasi nasional, dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal, terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.

(7). Ketentuan.....

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFATAN SISA DANA KAPITASI JKN

Pasal 6

- (1) Sisa pendapatan Dana Kapitasi JKN yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Kepala FKTP untuk ditetapkan menjadi KPA Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala FKTP selaku KPA Dana Kapitasi JKN menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam RKA Dinas.
- (4) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Kepala Dinas selaku PA Dana Kapitasi JKN.
- (5) RKA Dinas untuk Dana Kapitasi JKN diasistensikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (6) Berdasarkan RKA Dinas tentang Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun DPA Dinas untuk kegiatan Dana Kapitasi JKN.

(7). DPA.....

- (7) DPA Dinas tentang Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai dasar pembelanjaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada FKTP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Juli 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 11

